



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
BANDA ACEH

P U T U S A N
Nomor : PUT/39- K/PM.I- 01/AD/IV/2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam para perkara Terdakwa :

Terdakwa- I

Nama lengkap : IRMAN JAYA
Pangkat/NRP : Pratu/31050115910284
Jabatan : Tabakpan Regu 3 Ton I, Ki E
Kesatuan : Yonif 114/SM
Tempat, tanggal lahir : Bunga Pasang (Padang), 25 Februari 1984
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis Kelamin : laki-laki

Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 114/SM, Takengon,
Kab. Aceh Tengah. Prop. Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 114/SM selaku Ankom selama 20 hari sejak tanggal 20 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 11 September 2009 di rumah tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/25/VIII/2009 tanggal 22 Agustus 2009.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan I dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 12 September 2009 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2009 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/95/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009.

b. Perpanjangan Penahanan II dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 10 November 2009 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/101/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009.

c. Perpanjangan Penahanan III dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 11 November 2009 sampai dengan tanggal 10 Desember 2009 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/112/XI/2009 tanggal 26 November 2009.

d. Perpanjangan Penahanan IV dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 11 Desember 2009 sampai dengan tanggal 9 Januari 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/132/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009.

e. Perpanjangan Penahanan V dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 10 Januari 2010 sampai dengan tanggal 8 Februari 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/121/2010 tanggal 26 Januari 2010.

f. Perpanjangan Penahanan VI dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 9 Februari 2010 sampai dengan tanggal 10 Maret 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/18/II/2010 tanggal 8 Februari 2010.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari sejak tanggal 1 April 2010 sampai dengan tanggal 30 April 2010 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/04-K/PMI-01/AD/IV/2010 tanggal 1 April 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh selama 60 hari sejak tanggal 1 Mei 2010 sampai dengan tanggal 29 Juni 2010 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/07- K/PM I- 01/AD/IV/2010 , tanggal 30 April 2010.

Terdakwa- II

Nama lengkap : ROLIN MONARTA
Pangkat/NRP : Pratu/31050112290983
Jabatan : Tabakpan V Regu I Kipan E
Kesatuan : Yonif 114/SM
Tempat, tanggal lahir : Payakumbuh, 11 September 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki- laki
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 114/SM, Takengon,
Kab. Aceh tengah, Prop. Aceh

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 114/SM selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 20 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 11 September 2009 di rumah tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/26/ VIII /2009 tanggal 22 Agustus 2009.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan I dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 12 September 2009 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2009 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/95/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perpanjangan Penahanan II dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2009 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/101/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009.
- c. Perpanjangan Penahanan III dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 11 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 10 Desember 2009 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/112/XI/2009 tanggal 26 Nopember 2009.
- d. Perpanjangan Penahanan IV dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 11 Desember 2009 sampai dengan tanggal 9 Januari 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/132/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009.
- e. Perpanjangan Penahanan V dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 10 Januari 2010 sampai dengan tanggal 8 Februari 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/12/I/2010 tanggal 26 Januari 2010.
- f. Perpanjangan Penahanan VI dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 9 Februari 2010 sampai dengan tanggal 10 Maret 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/18/II/2010 tanggal 8 Februari 2010.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh selama 30 hari sejak tanggal 1 April 2010 sampai dengan tanggal 30 April 2010 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/04-K/PMI-01/AD/IV/2010 tanggal 1 April 2010.
4. Kepala Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh selama 60 hari sejak tanggal 1 Mei 2010 sampai dengan tanggal 29 Juni 2010 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/07-K/PM I-01/AD/IV/2010 , tanggal 30 April 2010.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-44/A-44/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Skep/33/Pera/II/2010 tanggal 28 Februari 2010.

2. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Skep/34/Pera/II/2010 tanggal 28 Februari 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
DAK/51/15.OA/AD/III/2010 tanggal 31 Maret 2010.

4. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor Tap/5 5-
K/PMI- 01/AD/IV/2010 tanggal 12 April 2010 tentang
Penunjukan Hakim.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/5 5- K/PMI-
01/AD/IV/2010 tanggal 12 April 2010 tentang Hari
Sidang.

6. Tanda terima maan surat panggilan untuk menghadap
sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
DAK/51/15.OA/AD/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 di depan
persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara
ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di
persidangan serta keterangan para Saksi di bawah
sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer
menyatakan bahwa:

Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah telah melakukan tindak pidana: "Barang
siapa yang didahului dengan permufakatan jahat tanpa
hak dan melawan hukum membawa Narkotika golongan I",
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam
Pasal 82 ayat (1) huruf a jo ayat (2) huruf a UURI
No. 22 Tahun 1997.

Menjatuhkan hukuman terhadap diri para Terdakwa
tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai
berikut:

Terdakwa I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun potong selama menjalani penahanan sementara.

Denda : Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Subsidaair : 4 (empat) bulan kurungan

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer cq TNI- AD.

Terdakwa II :

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun potong selama menjalani penahanan sementara.

Denda : Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Subsidaair : 4 (empat) bulan kurungan

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer cq TNI- AD.

Mohon Para Terdakwa tetap ditahan

Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang :

3 (tiga) kg Narkotika jenis daun ganja kering, dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Medan No. Lab. 3735/KNF/IX/2009 tanggal 11 September 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. a. Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

1) Bahwa Penasehat Hukum tidak akan mempersoalkan tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada para Terdakwa, namun Penasehat Hukum kurang sependapat dengan tuntutan hukuman Oditur yang relatif sangat berat.

2) Bahwa Penasehat Hukum menyampaikan beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan para Terdakwa diberikan keringanan hukuman dan masih dapat dipertahankan dari dinas kemiliteran TNI AD yaitu sebagai berikut:

a) Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena mentalnya tertekan oleh desakan ekonomi. motifasi para terdakwa karena faktor ekonomi bukan karena sifat Terdakwa sebagai penjahat.

b) Para Terdakwa belum pernah terlibat / melakukan kejahatan dan pelanggaran disiplin.

c) Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Para terdakwa masih sangat muda

e) Terdakwa I masih mempunyai tanggungan keluarga, anak yang masih balita dan termasuk adik kandungnya yang sudah yatim piatu, sedangkan Terdakwa II juga merupakan tulang punggung keluarga besarnya karena Terdakwa II merupakan satu-satunya dalam keluarga yang sudah mempunyai penghasilan.

f) Para atasan yang termasuk Komandan di kesatuannya sangat mendukung Terdakwa dan menaruh simpati serta masih sangat berharap agar Terdakwa I masih tetap bisa dipertahankan dalam dinas kemiliteran.

g) Tujuan hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan tujuan dari hukuman, sebagaimana pendapat pakar hukum pidana di Negeri Belanda Prof.Mr.D. Simons yang menyatakan "penjatuhan hukuman harus mempunyai pengaruh yang lebih baik terhadap si pelaku"

h) Bahwa menurut Skep Kasad Nomor: 14/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Jukmin Pengakhiran dinas keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa: Semua prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya, oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI AD masa yang akan datang.

Bahwa oleh karenanya sangat patut dan adil jika Terdakwa I dan tentunya termasuk Terdakwa II masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI AD.

b. Terdakwa I secara lisan menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa I masih ingin menjadi anggota TNI AD.

Terdakwa I menyesali atas perbuatannya.

Terdakwa I ingin membantu keluarga.

Orang tua membutuhkan biaya sebesar Rp 15.000.000,00 karena kena musibah.

Terdakwa ingin membahagiakan orang tua dan adik-adiknya.

Untuk itu Terdakwa I mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdakwa II secara lisan menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa II masih ingin mengabdikan diri di TNI AD ..
Terdakwa II adalah anak purnawirawan TNI AD.
Terdakwa II ingin membahagiakan orang tua dan calon istri, Terdakwa II ikut Ibu dan Ibu mempunyai penyakit jantung dan Terdakwa membiayai Orang tua.
Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Untuk itu Terdakwa I mohon hukuman yang ringan-ringannya. Dan jangan dipecat .

Bahwa atas Nota Pembelaan dari Penasehat hukum dan permohonan para terdakwa secara lisan tersebut Oditur Militer tidak mengajukan replik dan tetap pada tuntutan, begitu juga Penasehat Hukum dan para Terdakwa tidak mengajukan duplik dan tetap pada nota pembelaannya dan permohonannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu sembilan setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2009 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009 di Loret Bus Kurnia Takengon Aceh Tengah setidak-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa yang didahului dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika Golongan I" ,

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31050115910284.
2. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31050112290983.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada hari senin tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II bercerita di barak untuk merencanakan cuti tahunan ke padang, disaat bercerita Terdakwa II memiliki rencana untuk membawa daun ganja kering dari Takengon menuju padang untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk ongkos kembali ke Yonif 114/SM atas rencana tersebut Terdakwa I menyetujui rencana Terdakwa II untuk membeli daun ganja kering yang akan dibawa cuti pulang ke Padang serta dijual kepada yang mau membeli di Padang nanti.

4. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II menjumpai Pratu Rudi Darma (saksi 1) di samping barak Kipan E Yonif 114/SM untuk meminjam uang kepada saksi 1 karena Terdakwa I dan Terdakwa II akan melaksanakan cuti tahunan, kemudian Saksi 1 berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa : "abang tidak ada uang", selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berkata kepada Saksi 1 "Bang saya mau beli ganja" saksi 1 jawab " Nanti saya carikan di Blangkejeren" setelah saksi 1, Terdakwa I dan Terdakwa II membicarakan masalah ganja tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali kebaraknya.

5. Bahwa pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2009 saksi 1 berangkat menuju Kipan B yonif 114/SM Blangkejeren dengan mengendarai SPM Suzuki Satria untuk menjumpai Pratu Ardiansyah (saksi 2) dengan tujuan meminta tolong dicarikan daun ganja kering, setelah bertemu dengan saksi 2, saksi 1 langsung menanyakan kepada saksi 2 bahwa ada yang mau membeli ganja kemudian oleh saksi 2 langsung mengantar saksi 1 menuju rumah Sdr. Aman Fati alias kaspari (diperiksa dalam berkas ini) di Desa Badak Kec. Dabugelang kabupaten Blangkejeren untuk membeli daun ganja kering tersebut karena saksi 2 sudah mengetahui kalau Sdr. Aman Fati alias Kaspari ada menjual ganja.

6. Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Aman Fati alias Kaspari, saksi 1 dan saksi 2 langsung berta nya kepada Sdr. Aman Fati alias Kaspari " Ada Ganja Pak" jawab Sdr. Aman Fati alias Kaspari " ada " kemudian saksi 2 bertanya lagi " berapa 1 (satu) kilogramnya" dijawab Sdr. Aman Fati alias Kaspari " Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi 1 setuju dan meminta daun ganja seberat 4 (empat) kilogram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2009 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi saksi 1 di barak lajang Kipan E Yonif 114/SM untuk menanyakan daun ganja kering yang sudah dipesan kemarin dan saksi 1 berkata "Ganja sudah ada" selanjutnya saksi Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memberikan uang kepada saksi 1 masing-masing sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) jumlah uang muka/panjar pembelian daun ganja kering dengan berat 4 (empat) kilogram dan saksi 1 terima besar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan Terdakwa I dan Terdakwa II setelah kembali pulang dari cuti tahunan.

8. Bahwa setelah itu saksi 1 menyerahkan Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 4 (empat) kilogram dengan dibungkus kertas koran kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan selanjutnya Narkotika jenis daun ganja kering seberat 4 (empat) kilogram dijadikan satu dan dimasukkan dalam tas gendong warna hitam milik Terdakwa II selanjutnya Narkotika jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa II simpan di lemari pakaian.

9. Bahwa setelah dapat surat izin jalan dari dan Yonif 114/SM Nomor SIJ/772/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 dan Nonor SIJ/773/2009 tanggal 19 Agustus 2009 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Kompi E Yonif 114/SM menuju Takengon dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX BK 3670 L sedang kan daun ganja kering yang dibeli dari saksi 1 dibawa oleh Terdakwa I dengan menggunakan tas gendong warna hitam dan sekira pukul 19.00 Wib tiba di Takengon dan bermalam di rumah Sdri. Ira Alamat Desa Seribu Satu Takengon Aceh Tengah tidak diperiksa), pada saat bermalam di rumah Sdri. Ira Terdakwa I memisahkan ganja kering seberat 4 (empat) kilogram di tas gendong warna hitam tersebut menjadi 2 (dua) tas gendong masing-masing berisi daun ganja kering seberat 2 (dua) kilogram.

10. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2009 sekira pukul 19.30 Wib sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah Sdri. Ira menuju loket Bus Kurnia Takengon menjadi satu kembali Narkotika jenis daun ganja kering seberat 4(empat) kilogram kedalam tas gendongan warna hitam selanjutnya berangkat menuju loket Bus Kurnia dengan diantar oleh Pratu Deni Setia Budi (tidak diperiksa)

11. Bahwa setibanya di liket Bus Kurnia sekira pukul 19.40 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil label untuk menaruh barang di dalam bagasi Bus Kurnia dan oleh Sdr. M. Nasir (saksi 3) diberi label sesuai nomor tempat duduk Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu 34/35.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa saksi 3 melabel barang-barang penumpang lain, saksi 3 melihat tas hitam yang saksi label dengan nomor 34/35 terjatuh ke tanah tanpa ada label lagi kemudian saksi 3 langsung memanggil Bripka Aidil Novrizal (saksi- 5) yang ditugaskan diloket kurnia, setelah itu saksi 5 (lima) datang ketempat saksi 3 lalu saksi tiga berkata " bang tas ini ga ada label lagi tadi sudah saksi label" kemudian saksi 5 " coba kamu buka" selanjutnya saksi 3 buka tas tersebut ternyata didalam tas terdapat baju saksi dan saksi 3 melihat ada kotak yang dibalut koran karena saksi 5 memerintahkan saksi 3 untuk membuka kotak yang dibungkus koran tersebut ternyata kotak yang dibungkus koran tersebut terdapat daun ganja kering.

13. Bahwa setelah mengetahui bungkus koran terdapat daun ganja kering saksi 5 langsung menghubungi Kasat Intel Polres Aceh tengah an. Iptu Benny Arief melalui HP tidak lama kemudian datang anggota Opsnal Intelkam 6 (enam) orang berpakaian preman menuju ke tempat Loket Bus Kurnia selanjutnya langsung menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari Bus Kurnia kemudian saksi 5 bersama temannya langsung bertanya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II " ini barang siapa " dijawab Terdakwa II " ini barang saya dengan menunjuk ransel besar warna merah hitam", selanjutnya saksi 5 bertanya lagi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II " ini barang siapa dengan menunjuk ransel yang berisikan daun ganja kering tersebut" namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menjawab atau diam saja kemudian saksi 5 bersama 6 (enam) orang temannya membawa Terdakwa I dan Terdakwa II menuju Polres Aceh Tengah untuk diamankan.

14. Bahwa daun ganja kering sebanyak 4 (empat) kilogram dimiliki/dibawa Terdakwa I dan Terdakwa II diperoleh dengan cara membeli dari saksi 1 dan saksi 2.

15. Bahwa daun ganja kering yang Terdakwa I dan Terdakwa II dimiliki/dibawa diperoleh dengan cara dibeli dari saksi 1 dan saksi 2 kemudian barang bukti jenis ganja tersebut dilakukan pengujian Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 3735/KNF/IX2009, tanggal 11 September 2009 dinyatakan bahwa barang bukti milik Para Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Cannabinoid (Positif Ganja) dan terdaftar dalam Narkotika golongan I No Urut 8 Lampiran UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Kasmina Ginting, S.Si Pangkat AKBP NRP- 61110641 dan Deliana Naiborhu S.Si, Apt Penda Tk I NIP K10000358 dan juga diketahui oleh Ka Labfor Bareskrim Polri cabang Medan Drs. CH Syafrin. S Pangkat Kombes Pol NRP- 55120679.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II baru satu kali membeli daun ganja kering dari saksi 1 dan saksi 2 sebanyak 4 (empat) kilogram yang akan Terdakwa I dan Terdakwa II jual di Padang yang uangnya akan dipergunakan untuk ongkos pulang ke Yonif 114/SM setelah melaksanakan cuti tahunan ke Padang.

17. Bahwa daun ganja kering yang Terdakwa I dan Terdakwa II beli dari Saksi 1 dan saksi 2 seberat 4 (empat) kilogram tidak dilengkapi surat-surat dokumen yang sah dari yang berwenang untuk itu dan Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa membawa, memperjualbelikan, mentransito dan memiliki daun ganja kering dilarang dan melanggar hukum serta Terdakwa I dan Terdakwa II pernah mendapat pengarahan/himbauan dari Komandan satuan bahwa anggota TNI dilarang membawa/membeli, mengedarkan, menjual dan mengkonsumsi ganja.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan pasal 81 ayat (1) huruf a jo ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan bahwa benar-benar telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Penasehat hukum maupun para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, oleh karenanya sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Kumdam IM, yaitu :

Mayor Chk Soetarno, S.H. NRP 523386;
Mayor Chk Desraymond, S.H. NRP 11970002251267;
Kapten Chk Zarkasi, S.H. NRP 11020019950478;
Lettu Chk Sehadin, S.H. NRP 548409;
Lettu Chk Ahmad Hariri, S.H. NRP 11030004000676;
Lettu Chk Saksti, PA, S.H. NRP 11040006310478;
Lettu Chk Ary Wibowo, S.H. NRP 11050026771180;
Letda Chk Dedy Boviadi, S.H. NRP 11080090751181

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/152/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 dan Sprin/149/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 serta Surat Kuasa dari Terdakwa-I Pratu Rudi Dharma NRP.31030479930283 dan Terdakwa-II Pratu Andriansyah NRP. 31030839230981 kepada Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 11 Desember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Rudi Dharma, Pangkat/NRP : Pratu/31030479930283, Jabatan : Ta Minisi Morter 60 LF Kipan E, Kesatuan : Yonif 114/ SM, Tempat, tanggal lahir : Rantau Panjang, 18 Pebruari 1983, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 114/SM, Jl. Blangkejeran, Takengon, Prop. Aceh.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tahun 2005 saat berdinan di Yonif 114/SM dan Saksi adalah senior dari para Terdakwa. tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja.

2. Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 13.00 Wib datang menemui Saksi di Kipan E Yonif 114/SM dengan maksud untuk meminjam uang untuk keperluan melaksanakan cuti tahunan lalu Saksi mengatakan "abang tidak ada uang" dan Saksi-pun butuh uang karena istri sedang sakit, kemudian Terdakwa-II bilang "bang, bagaimana kalau saya dan Terdakwa-I bawa ganja saja?", lalu Saksi menjawab "tidak tahu dimana ada ganja" , lalu Terdakwa-II bilang " Tolong carikan bang" lalu Saksi bilang "Saya coba dulu dengan Saksi-II yang ada di Blngkejeran" lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-II bilang "ya kalau ada nanti kasih tahu kami" lalu Saksi bilang "Ya nanti saya carikan di BlangKejeren menemui Saksi-II " lalu Saksi tanya kepada Terdakwa-II "kamu ada uang berapa?" lalu Terdakwa-III bilang "ada sutu juta rupiah" lalu Saksi bilang "Saya hanya ada uang Rp 600.000,00", lalu Terdakwa-II bilang "Dapat berapa aja ambil, nanti saya beli Rp500.000,00 /kg" selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II kembali ke barak.

Bahwa Saksi kemudian pada tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 10.30 Wib SMS Saksi- II " Kamu dimana" lalu Saksi- II menjawab "Saya ada di kompi" lalu Saksi SMS lagi "saya perlu ganja" lalu Saksi- II jawab "Kamu datang saja kesini (di Ki B)".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pukul 12.30 WIB pergi menuju Kipan B Yonif 114/SM di Blangkejeran dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria dengan maksud menemui Saksi- II, kemudian setibanya di Blangkejeran sekira pukul 15.00 WIB bertemu dengan Saksi- II di Ki B, lalu Saksi bilang kepada Saksi- II "Syah tolong saya ada yang mau beli ganja" lalu Saksi- II bilang "Yan nanti saya antar ke tempatnya" lalu Saksi dan Saksi- II pergi ke rumah Sdr.Kaspari alias Arman Fati di dusun Toa, Desa Badak, Kec. Dabung Gelang, Kab. Gayo Luwes, lalu setelah bertemu dengan Sdr.Kaspari alias Arman fati Saksi- II bertanya kepada Sdr. Kaspari alias Arman fati "Ada ganja" lalu Sdr. Kaspari alias Arman fati jawab "Ada", lalu Saksi Tanya kepada Sdr. Kaspari alias Arman fati "berapa harganya perkilogramnya" lalu Sdr. Kaspari alias Arman fati jawab "Rp 150.000,00 per kilogram", lalu Saksi bilang "Kalau 4 kg berapa" lalu Sdr. Kaspari alias arman fati jawab " Rp.600.000,00", lalu Saksi menyerahkan uang Rp.600.000,00 kepada Sdr. Kaspari alias arman fati, lalu Sdr. Kaspari alias Arman fati menyerahkan daun ganja kering sebanyak 4 bal seberat 4 kg kepada Saksi , lalu ganja tersebut oleh Saksi dimasukkan ke dalam tas warna hitam , lalu Saksi pulang menuju barak kompi E dan sampai di barak Kompi E sekira pukul 18.30 WIB, lalu Saksi menyimpan ganja tersebut di dalam lemari dan Saksi istirahat, dengan Saksi- II berpisah , Saksi- II pulang ke Kompi B.

Bahwa kemudian Terdakwa-I danTerdakwa-II pada tanggal 19 Agustus 2009 sekira pukul 12.30 WIB datang ke barak menemui Saksi lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-II Tanya "apa sudah ada barangnya yang dimaksud ganja" Saksi bilang "Sudah ada", lalu Terdakwa-I bilang "saya ambil sekarang", lalu Terdakwa-I memberi uang Rp.1.000.000,00 kepada Saksi dan Saksi lalu menyerahkan ganja sebanyak 4 bal dengan berat 4 kg, lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-III pulang kembali ke baraknya.

Bahwa kemudian Saksi pada tanggal 21 Agustus 2009 dipanggil oleh Danton di Kompi E, Danton Tanya "Kamu terlibat kasusnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II", lalu Saksi saat itu juga dibawa ke Batalyon di Rembele dan Saksi langsung ditahan di Batalyon, setelah satu minggu Saksi- II masuk dalam tahanan bersama Terdakwa, lalu tanggal 11 September 2009 Saksi- I dan Saksi- II dibawa ke Subdenpom Takengon dan disitu sudah ada Terdakwa-I dan Terdakwa-II, lalu tanggal 29 September 2009 Saksi, Saksi- II, Terdakwa-I, dan Terdakwa-II, dibawa ke Denpom IM/1 di Lhokseumawe, kemudian pada tanggal 12 Januari 2010 dibawa ke Pomdam IM di Banda Aceh, dan ditahan sampai dengan sekarang.

Atas keterangan aksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi : Ardiansyah, Pangkat/NRP :
Pratu/31030839230981, Jabatan : Ta Bak RL Pok Koton III
Kipan B, Kesatuan : Yonif 114/ SM, Tempat, tanggal
lahir : Kutacane, 28 September 1981, Kewarganegaraan:
Indonesia, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki,
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 114/SM,
Blangkejeran Takengon Aceh tangah, Prop. Aceh

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah kenal dengan para
Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak
terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa.

Bahwa Saksi pada tanggal 18 Agustus 2009 pada saat di
berada di asrama Kipan B Yonif 114/SM sekira pukul
14.30 Wib Saksi- II menghubungi Saksi melalui SMS dengan
mengatakan "Sah aku minta tolong carikan ganja" , lau
Saksi jawab "Saya kurang tahu, saya cari tahu dulu
dengan teman", lalu Saksi tanyakan kepada teman Sdr,
Anto,, lalu Sdr. Anto membawa Saksi ke rumah Sdr.
Kaspari alias Arman fati, setelah bertemu dengan Sdr.
Kaspari alias arman fati di rumahnya Sdr. Anto Tanya
Sdr. Kaspari alias Arman Fati " Ada ganja", lalu Saksi
bilang kepada Sdr. Kaspari alias Arman fati "Ada kawan
yang mau cari ganja", lalu Saksi pulang ke kompi.

Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib Saksi- I datang
dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria dan
setelah berbicara Saksi mengajak Saksi- I untuk pergi ke
rumah Sdr. Kaspari alias Arman fati.

Bahwa Saksi setelah tiba di rumah Sdr. Kaspari alias
Arman Fati Saksi menyampaikan keperluan kepada Sdr.
Kaspari alias arman fati dengan mengatakan "bang ada
ganja?" lalu dijawab "ada, berapa banyak perlunya?"
kemudian Saksi menjawab "4 (empat) kilogram bang"
selanjutnya Sdr, Kaspari alias Arman fati mengatakan
"perkilonya harganya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah), bagaimana ?" kemudian dijawab
Saksi- I "ya udah bang saya setuju" selanjutnya Sdr.
Kaspari alias Arman mengatakan "ya sudah tunggu
sebenar" lalu masuk kedalam rumah selang beberapa
menit kemudian Sdr. Kaspari alias arman fati keluar
dari dalam rumah sambil membawa 4 (empat) pak daun
ganja yang sudah dikemas dengan lakban warna coklat.

Bahwa selanjutnya Sdr. Kaspari alias arman fati
menyerahkan daun ganja tersebut kepada Saksi- I dan
kemudian Saksi- I memasukkannya kedalam tas berwarna
hitam yang sudah dibawanya dari rumah, selanjutnya
Saksi- I menyerahkan uang kepada Sdr.Kas[ari alias arman
fati sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi dan saksi-I pergi meninggalkan rumah Sdr. Kaspari alias arman Fati dan saat dalam perjalanan Saksi-II mengatakan kepada Saksi jika tidak mampir lagi ke Kipan B Yonif 114/SM karena Saksi-I akan langsung kembali ke Kipan E Yonif 114/SM dan sejak saat itu Saksi maupun Saksi-I tidak saling berhubungan lagi hingga tertangkapnya Terdakwa-I dan terdakwa-II karena membawa daun ganja di dalam mobil bis Pelangi.

Bahwa kemudian Saksi pada tanggal 3 September 2009, dipanggil Pasi Intel Yonif 114/SM untuk di BAP, lalu tanggal 11 September 2009, diserahkan ke Subdenpm Takengon untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, di Subdenpom sudah ada Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Saksi-I, kemudian dibawa ke Denpom IM/1 di Lhokseumawe, selanjutnya tanggal 12 Januari 2010 Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-I, dan Saksi dipindahkan ke Pomdam IM di Banda Aceh.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : M. Nasir, Pekerjaan : Tukang Label Barang di Locket Bus Kurnia, Tempat, tanggal lahir : Sigli, 12 Mei 1978, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat tinggal : Desa Tetunjung Kec. Laut Tawar Kab. Aceh Tengah, Prop. Aceh.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja.

2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 sekira pukul 19.50 Wib saat saksi sedang bekerja sebagai petugas label barang di loket bus kurnia datang Terdakwa I dan Terdakwa II dengan berpakaian preman dengan membawa ransel besar warna hitam dan ransel kecil warna hitam merah kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menaruh tasnya diloket bus kurnia setelah itu Saksi- IV melebel ransel tersebut dengan nomor 34/35 sesuai dengan nomor tempat duduk yang dipesan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

3. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II menghampiri Saksi dengan berkata "bang ada barang satu lagi tolong dilabel" setelah itu saksi bertanya "nomor berapa duduknya" dijawab Terdakwa II "sama nomor 34/35" kemudian ransel warna hitam yang dibawa Terdakwa II langsung saksi label sesuai dengan tempat duduk nomor 34/35 dan langsung dimasukan didalam bagasi oleh Saksi- IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkus Saksi melabel barang-barang penumpang lain, saksi melihat tas hitam yang saksi label dengan nomor 34/35 terjatuh ke tanah tanpa ada label lagi kemudian Saksi langsung memanggil Saks-VI yang ditugaskan diloket kurnia, setelah itu Saksi-V datang ketempat Saksi lalu Saksi berkata "bang tas ini nggak ada label lagi tadi sudah Saksi label" kemudian Saks-VI "coba kamu buka" selanjutnya Saksi buka tas tersebut ternyata didalam tas terdapat baju, dan Saksi melihat ada kotak yang dibungkus koran karena Saksi-V merasa penasaran kemudian Saksi-V memerintahkan Saksi untuk membuka kotak yang dibungkus koran tersebut ternyata kotak yang dibungkus koran tersebut terdapat daun ganja kering.

5. Bahwa setelah mengetahui bungkus koran terdapat daun ganja kering Saks-V langsung menghubungi temannya melalui HP tidak lama kemudian datang temannya berjumlah 6 (enam) orang berpakaian preman menuju ke tempat Loket Bus Kurnia selanjutnya langsung menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari Bus Kurnia kemudian Saks-V bersama temannya langsung bertanya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II " ini barang siapa " dijawab Terdakwa II "ini barang saya dengan menunjuk ransel besar warna merah hitam", selanjutnya Saks-V bertanya lagi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II "ini barang siapa dengan menunjuk ransel yang berisikan daun ganja kering tersebut" namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menjawab atau diam saja kemudian Saksi-V bersama 6 (enam) orang temannya membawa Terdakwa I dan Terdakwa II menuju Polres Aceh Tengah untuk diamankan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : Jamaludin Ibrahim, Pekerjaan : Pengelola Loket Bus Kurnia, Tempat, tanggal lahir : Sigli, 27 Desember 1970, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat tinggal : Desa Tetunjung Kec. Laut Tawar, Kab. Aceh Tengah Prop. Aceh.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 sekira pukul 19.00 Wib Saksi masuk di dalam ruangan loket untuk menunggu orang yang pesan tiket kemudian sekira pukul 19.45 Wib datang Terdakwa II dengan membawa tas ransel yang berwarna merah hitam, sesudah sampai ditempat Saksi Terdakwa II meminta kepada Saksi supaya barangnya dilabel kemudian Saksi meminta tiket kepada Terdakwa II dengan maksud supaya nomor barang dengan pesan bangku yang dipesan sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi setelah melabel barang yang dibawa Terdakwa II dengan nomor 34/35 Saksi menyuruh/menunjukkan Terdakwa II supaya membawa barang menuju ke bagasi bus kurnia karena disana sudah ada petugas yang memasukkan barang yang sudah dilabel ke bagasi Bus Kurnia dan setelah mengantar Terdakwa ke bagasi Bus Kurnia saksi langsung kembali ke loket untuk melayani orang lain yang pesan tiket.

Bahwa Saksi mengetahui di dalam bagasi Bus Kurnia terdapat daun ganja kering mendengar dari orang di sekitar loket namun Saksi tidak melihat kejadian tersebut karena Saksi sedang sibuk dengan pemesanan tiket dan saksi telah melabel rangsel Terdakwa I dan Terdakwa II yang duduk dibangku nomor 34/35 tersebut.

Bahwa Saksi kemudian setelah 3 malam dipanggil di POM dan diperiksa.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V : Nama lengkap : Aidil Novrizal, Pangkat/NRP : Bripka/72020424, Jabatan: Sat Intelkam, Kesatuan : Polres Aceh Tengah, Tempat, tanggal lahir : Kuala Simpang, 5 Pebruari 1972, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat tinggal : Asrama Polres Aceh tengah, Prop. Aceh.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 sekira pukul 19.40 Wib, saat itu Saksi sedang tugas rutin diloket Bus Kurnia, saat Saksi sedang memeriksa barang yang akan dibawa penumpang tiba-tiba Saksi dipanggil oleh Saksi-III dengan berkata "Bang tas ini nggak ada label lagi tadi udah saya label", Saksi menjawab "coba kamu buka isi tas tersebut", setelah itu Saksi membuka tas tersebut ternyata didalam tas berisikan pakaian dan ada kotak yang dibungkus koran, karena Saksi ada melihat ada bungkusan koran kemudian saksi memerintah/menyuruh Saksi-III untuk merobek bungkusan koran tersebut ternyata isinya daun ganja kering.

3. Bahwa Saksi setelah mengetahui isi tas terdapat daun ganja kering lalu menghubungi Kasat Intel polres Aceh Tengah An. Iptu Benny Arief melalui HP " Mohon ijin komandan melaporkan ini ada temuan tas yang berisikan daun ganja kering pada bus kurnia di dalam bagasi mohon petunjuk" selanjutnya Kasat Intel polres mengirim anggota Opsnal Intelkam 6 (enam) orang yang selanjutnya langsung melakukan pengecekan nomor bangku 34/35 dan menyuruh yang duduk dibangku tersebut turun untuk mengambil tas yang di bawanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Bahwa selanjutnya anggota Polres Aceh Tengah An. Bripka M. Badri menanyai Terdakwa I dan Terdakwa II dan mengamankan barang bukti daun ganja kering dengan Terdakwa I dan Terdakwa II menuju Polres Aceh Tengah.

5. Bahwa malan itu juga Terdakwa-I dan terdakwa-II dibawa ke Subdenpom Takengon berikut barang bukti berupa daun ganja kering sebanyak 4 bal dengan berat 4 kg.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa-I :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel.II di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050115910284 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus ditugaskan di Yonif 114/SM tahun 2005 sampai dengan sekarang pada saat perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu jabatan Tabakpan Ru 3 Ton I Kipan E Yonif 114/SM.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas TNI AD.

Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman penjara atau hukuman disiplin.

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009, sekira pukul 09.00 Wib di barak bersama Terdakwa-II , berencana akan cuti tahunan ke Padang, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa-III memiliki rencana untuk membawa daun ganja kering dari Takengon menuju Padang untuk dijual dan uang hasil pejualan akan digunakan untuk ongkos kembali ke Yonif 114/SM, dan Terdakwa menyetujui rencana Terdakwa-II , lalu saat itu Terdakwa dan terdakwa-II menemui Saksi-I di baraknya yang letaknya tidak jauh dari barak Terdakwa dan terdakwa-II yang hanya dibatasi oleh koredor.

Bahwa Terdakwa dan terdakwa-II setelah bertemu dengan, Saksi-I menyampaikan supaya dicarikan ganja kering akan dibawa ke Padang, yang dijawab oleh Saksi-I nanti akan dicarikan dulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-I pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Wib mendatangi Terdakwa dan terdakwa-II untuk memberitahukan bahwa ganja kering seberat 4 (empat) kg sudah ada, dan sekira pukul 12.30 Wib selesai melaksanakan makan siang Terdakwa dan terdakwa-II mendatangi Saksi-I di baraknya untuk mengambil daun ganja kering dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000, 00 dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000, 00 lagi akan dibayar setelah Terdakwa dan terdakwa-II selesai melaksanakan cuti ke Padang, lalu Saksi-I menyerahkan daun ganja kering seberat 4 kg yang dibungkus dengan kertas Koran, lalu Terdakwa dan Terdakwa-II kembali ke Baraknya.

Bahwa kemudian daun ganja kering seberat 4 (empat) kilogram dijadikan satu dan oleh Terdakwa dan terdakwa-II dimasukan dalam tas gendong warna hitam milik Terdakwa-I selanjutnya daun ganja kering tersebut oleh Terdakwa-I disimpan didalam lemari.

Bahwa Terdakwa dan Terdakwa-II sekira pukul 16.00 wib berangkat dari Kompi E Yonif 114/SM menuju Takengon dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX Nopol BK 3670 L milik Terdakwa-I adapun daun ganja kering dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan tas gendong warna hitam dan sekira pukul 19.00 Wib tiba di Takengon dan bermalam di rumah Sdri. Ira Alamat Desa Seribu Satu Takengon Aceh Tengah, pada saat bermalam di rumah Sdri. Ira saksi memisahkan ganja kering seberat 4 (empat) kilogram di tas gendong warna hitam tersebut menjadi 2 (dua) tas gendong masing-masing berisi daun ganja kering seberat 2 (dua) kilogram, dan malam itu Terdakwa yang memesan tiket Bus Karunia jurusan Medan.

Bahwa Terdakwa dan Terdakwa-II pada tanggal 20 Agustus 2009 sekira pukul 19.30 Wib sebelum berangkat dari rumah Sdri. Ira menuju loket Bus Kurnia Takengon Saksi menggabungkan daun ganja seberat 4 (empat) kilogram tersebut menjadi satu kembali dalam tas hitam milik Terdakwa, selanjutnya berangkat menuju Loket Bus Kurnia dengan diantar oleh Pratu Deni Setia Budi.

Bahwa Terdakwa dan Terdakwa-II saat berada dalam Bus kurnia ditempat duduk No 34 dan 35 dan sekira pukul 20.05 Wib di datangi 4 (empat) orang anggota Polres Aceh Tengah dengan menggunakan pakaian preman, lalu menanyakan KTP Terdakwa namun Terdakwa mengeluarkan identitas KTA, setelah itu anggota Polisi mengajak Terdakwa dan Terdakwa-II turun dari Bus Kurnia selanjutnya Terdakwa dan terdakwa-II dibawa ke Polres Takengon Aceh Tengah dengan mengendarai mobil Kijang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan terdakwa-II berada di Polres, dilaporkan ke Subdenpom Takengon, dan malam itu juga Terdakwa dan terdakwa-II di bawa ke Subdenpom Takengon, kemudian pada tanggal 21 Agustus 2009 diserahkan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe dan setelah beberapa hari kemudian Saksi-I dan Sakai-III juga ditahan di Denpom IM/1, lalu pada tanggal 12 Januari 2010 Terdakwa, Terdakwa-II, Saksi-I, dan Saksi-II diserahkan ke Pomdam IM di Banda Aceh dan tetap ditahan bersama-sama sampai dengan sekarang.

12. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II membeli Narkotika jenis daun ganja kering rencananya akan dijual di Padang apabila Narkotika jenis daun ganja kering seberat 4 (empat) kilogram laku terjual dengan hasil penjualannya akan Terdakwa dan Terdakwa II pergunakan untuk ongkos kembali ke Kipan E Yonif 114/SM di Takengon.

Bahwa Terdakwa membawa ganja tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pejabat yang berwenang, dan Terdakwa mengetahui melalui pengarahan dari Komandan Batalyon maupun Komandan Kompi penyalahgunaan Narkoba dilarang dan bisa dihukum berat dan bisa dipecat, dan Terdakwa mengeahui Narkoba dapat membahayakan orang banyak.

Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya membawa ganja adalah salah dan melanggar hukum, dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut.

Terdakwa-II :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004-2005 melalui pendidikan Secata PK Gel.II di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050112290983 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus ditugaskan di Yonif 114/SM tahun 2005 sampai dengan sekarang pada saat perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu jabatan Tabakpan V Ru 1 Ton I Kipan E Yonif 114/SM.

2. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas TNI AD.

3. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman penjara atau hukuman disiplin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 09.00 Wib di barak Komi E Yonif 114/SM yang berkedudukan di Owak, Takengon, bersama Terdakwa-I berbicara di barak untuk merencanakan cuti tahunan ke Padang, saat itu Terdakwa memiliki rencana untuk membawa daun ganja kering dari Takengon menuju Padang untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk ongkos kembali ke Yonif 114/SM setelah selesai melaksanakan cuti,, dan atas rencana tersebut Terdakwa-I menyetujui, lalu Terdakwa-I bertanya kepada Terdakwa "Bagaimana caranya?", kemudian Terdakwa dan Terdakwa-I mendatangi Saksi-I di baraknya yang letaknya hanya dibatasi koredor.

4. Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa-I setelah bertemu dengan Saksi-I mula-mula Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-II "Terdakwa akan pinjam Rp.500.000,00", tetapi Saksi-I mengatakan "Abang tidak ada uang", lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-II "Apakah ada ganja" lalu dijawab oleh Saksi-I "Nanti saya cari dulu", lalu Terdakwa-I mengatakan kepada Terdakwa "Kita bawa saja ganja", setelah itu Terdakwa dan Terdakwa-I kembali ke Barak.

5. Bahwa kemudian Saksi-I pada tanggal 18 Agustus 2009 menyampaikan kepada Terdakwa akan pergi ke Blangkenjeran untuk menjenguk istrinya karena sedang sakit.

6. Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa-I pada tanggal 19 Agustus 2009, pergi menjumpai Saksi-I di Baraknya, lalu setelah bertemu dengan Saksi-I, Terdakwa bertanya kepada Saksi-I "Ijin Bang ada ganjanya", lalu Saksi-I menjawab "Ganjanya ada tetapi Cuma 4 kg dan harganya Rp.2.000.000,00", lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-II ini ada uang Rp.1.000.000,00, lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi-I, dan uang Rp.1.000.000,00 tersebut adalah uang Terdakwa Rp.500.000,00 dan uang dari Terdakwa-I Rp.500.000,00, lalu Saksi-II menyerahkan ganja kering seberat 4 kg kepada Terdakwa dan Terdakwa-I, lalu Terdakwa dan Terdakwa-I kembali ke Barak dan persiapan berangkat cuti ke Padang.

7. Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa-I masih tanggal 19 Agustus 2009 sekira Pukul 15.00 WIB dengan membawa ganja seberat 4 kg yang dimasukan di dalam tas warna hitam milikTerdakwa, berangkat ke Takengon dengan beresepeda motor Yamaha Zupiter MX milik Terdakwa, dan Tas warna hitam yang berisi ganja kering disandang di punggung oleh Terdakwa-I, dan Tas warna hitam merah berisi pakaian, sesampainya di Takengon bermalam di rumah kakak Terdakwa yaitu Sdri. Ira.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa-I pada tanggal 20 agustus 2009 sekira pukul 20.00 berangkat menuju Agen Bus Kurnia jurusan Medan di Takengon, yang sebelumnya tiket Bus telah dipesan oleh Terdakwa-I dengan Nomor tempat duduk 34 dan 35 dan harga tiketnya semuanya Rp 140.000,00, sesampainya di loket Bus Terdakwa melapor ke petugas loket dan Tas hitam yang berisi daun ganja kering seberat 4 kg diberi label dengan no. 34 dan 35, dan setelah itu Tas tersebut dimasukkan bagasi, kemudian labelnya oleh Terdakwa dicopot, lalu Terdakwa dan Terdakwa-I pergi makan di warung.

9. Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa-I, setelah selesai makan kembali masuk Bus dan duduk di kursi No.34 dan 35, menunggu Bus berangkat.

10. Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa-I berada di tempat duduk tersebut ada tiga orang petugas kepolisian berpakaian preman mendatangi Terdakwa dan Terdakwa-I, lalu menanyakan kepada Terdakwa "Ada KTP" lalu Terdakwa menjawab "Tidak ada KTP tetapi yang ada KTA" lalu petugas kepolisian berkata "Bapak anggota", lalu Terdakwa jawab "Ya saya anggota". Lalu Terdakwa menanyakan kepada petugas "Ada apa" ..

11. Bahwa setelah itu Petugas Kepolisian mengajak Terdakwa dan Terdakwa-I turun dari atas Bus Kurnia, di bawah bus sudah ada anggota Polres Aceh tengah sudah memegang 2 (dua) tas warna Hitam milik Terdakwa yang berisi daun ganja kering dan tas warna merah hitam milik Terdakwa-I yang berisi pakaiannya selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-I dibawa ke Polres Aceh Tengah dengan mengendarai mobil Kijang.

12. Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan Terdakwa-I berada di Polres , dilaporkan ke Subdenpom Takengon, dan malam itu juga Terdakwa dan Terdakwa-I di bawa ke Subdenpom Takengon, kemudian pada tanggal 21 Agustus 2009 diserahkan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe dan setelah beberapa hari kemudian Saksi-I dan Saksi-III juga ditahan di Denpom IM/1, lalu pada tanggal 12 Januari 2010 Terdakwa, Terdakwa-I, Saksi-I, dan Saksi-II diserahkan ke Pomdam IM di Banda Aceh dan tetap ditahan bersama-sama sampai dengan sekarang.

13. Bahwa Terdakwa membawa ganja tersebut tidak mempunyai surat izin dari pejabat yang berwenang, dan Terdakwa mengetahui melalui pengarahannya dari Komandan Batalyon maupun Komandan Kompi penyalahgunaan Narkoba dilarang dan bisa dihukum berat dan bisa dipecat, dan Terdakwa mengetahui Narkoba dapat membahayakan orang banyak.

14. Bahwa Terdakwa membawa ganja yang rencananya akan dijual lagi di Padang adalah untuk mendapatkan keuntungan, untuk biaya pulang ke Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya membawa ganja adalah salah dan melanggar hukum, dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang-bukti yang berupa:

Barang-barang :

- 3 (tiga) kg Narkotika jenis daun ganja kering, barang tersebut adalah benda yang dilarang untuk dibawa oleh para Terdakwa.

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Medan No. Lab. 3735/KNF/IX/2009 tanggal 11 September 2009, surat tersebut adalah menerangkan bahwa daun ganja kering yang dibawa oleh para Terdakwa adalah positif mengandung Cannabinoid (positif ganja) yaitu Narkotika Golongan I yang terdaftar pada Nomor Urut 8 Lampiran UU No.22 Tahun 1907 tentang Narkotika.

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi dan tidak ada tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan Barang Bukti berupa barang dan surat yang diajukan di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel.II di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050115910284 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus ditugaskan di Yonif 114/SM tahun 2005 sampai dengan sekarang pada saat perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu jabatan Tabakpan Ru 3 Ton I Kipan E Yonif 114/SM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004-2005 melalui pendidikan Secata PK Gel.II di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050112290983 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus ditugaskan di Yonif 114/SM tahun 2005 sampai dengan sekarang pada saat perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu jabatan Tabakpan V Ru 1 Ton I Kipan E Yonif 114/SM.

3. Bahwa benar para Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas TNI AD.

4. Bahwa benar para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman penjara atau hukuman disiplin.

5. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 09.00 Wib di barak Kompi E Yonif 114/SM yang berkedudukan di Owak, Takengon, berunding untuk merencanakan cuti tahunan ke Padang, saat itu Terdakwa-II memiliki rencana untuk membawa daun ganja kering dari Takengon menuju Padang untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk ongkos kembali ke Yonif 114/SM setelah selesai melaksanakan cuti,, dan atas rencana tersebut Terdakwa-I menyetujui, lalu Terdakwa-I bertanya kepada Terdakwa-II "Bagaimana caranya?", kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II mendatangi Saksi-I di baraknya yang letaknya hanya dibatasi koredor.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II setelah bertemu dengan Saksi-I mula-mula Terdakwa-II menyampaikan kepada Saksi-II "Terdakwa akan pinjam Rp.500.000,00", tetapi Saksi-I mengatakan "Abang tidak ada uang", lalu Terdakwa-II bertanya kepada Saksi-II "Apakah ada ganja" lalu dijawab oleh Saksi-I "Nanti saya cari dulu", lalu Terdakwa-I mengatakan kepada Terdakwa "Kita bawa saja ganja", setelah itu Terdakwa dan Terdakwa-I kembali ke Barak.

7. Bahwa benar Saksi-I kemudian pada tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 10.30 Wib SMS Saksi-II " Kamu dimana" lalu Saksi-II menjawab "Saya ada di kompi" lalu Saksi SMS lagi "saya perlu ganja" lalu Saksi-II jawab "Kamu datang saja kesini (di Ki B)".

8. Bahwa benar lalu Saksi-II setelah menerima SMS dari Saksi-I menanyakan kepada teman Sdr, Anto, lalu Sdr. Anto membawa Saksi-II ke rumah Sdr. Kaspari alias Arman fati, setelah bertemu dengan Sdr. Kaspari alias arman fati di rumahnya Sdr. Anto Tanya Sdr. Kaspari alias Arman Fati " Ada ganja", lalu Saksi bilang kepada Sdr. Kaspari alias Arman fati "Ada kawan yang mau cari ganja", lalu Saksi-II pulang ke kompi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Saksi- I pukul 12.30 WIB pergi menuju Kipan B Yonif 114/SM di Blangkejeran dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria dengan maksud menemui Saksi- II, kemudian setibanya di Blangkejeran sekira pukul 15.00 WIB bertemu dengan Saksi- II di Ki B, lalu Saksi bilang kepada Saksi- II "Syah tolong saya ada yang mau beli ganja" lalu Saksi- II bilang "Ya nanti saya antar ke tempatnya" lalu Saksi- I dan Saksi- II pergi ke rumah Sdr.Kaspari alias Arman Fati di dusun Toa, Desa Badak, Kec. Dabung Gelang, Kab. Gayo Luwes, lalu setelah bertemu dengan Sdr.Kaspari alias Arman fati Saksi- II bertanya kepada Sdr. Kaspari alias Arman fati "Ada ganjanya" lalu Sdr. Kaspari alias Arman fati jawab "Ada", lalu Saksi- I Tanya kepada Sdr. Kaspari alias Arman fati "berapa harganya perkilogramnya" lalu Sdr. Kaspari alias Arman fati jawab "Rp 150.000,00 per kilogram", lalu Saksi- I bilang "Kalau 4 kg berapa" lalu Sdr. Kaspari alias Arman Fati jawab " Rp.600.000,00", lalu Saksi- I menyerahkan uang Rp.600.000,00 kepada Sdr. Kaspari alias Arman Fati, lalu Sdr. Kaspari alias Arman fati menyerahkan daun ganja kering sebanyak 4 bal seberat 4 kg kepada Saksi- I , lalu ganja tersebut oleh Saksi- I dimasukkan ke dalam tas warna hitam , lalu Saks- I pulang menuju barak kompi E dan sampai di barak Kompi E sekira pukul 18.30 WIB, lalu Saksi menyimpan ganja tersebut di dalam lemari dan Saksi istirahat, dengan Saksi- II berpisah , Saksi- II pulang ke Kompi B.

10. Bahwa benar Saksi- I pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Wib mendatangi Terdakwa-I dan terdakwa-II untuk memberitahukan bahwa ganja kering seberat 4 (empat) kg sudah ada.

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II sekira pukul 12.30 menjumpai Saksi- I di Baraknya, lalu setelah bertemu dengan Saksi- I , Terdakwa bertanya kepada Saksi- I "Ijin Bang ada ganjanya" , lalu Saksi- I menjawab " Ganjanya ada tetapi Cuma 4 kg dan harganya Rp.2.000.000,00", lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi- II ini ada uang Rp.1.000.000,00, lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi- I , dan uang Rp.1.000.000,00 tersebut adalah uang Terdakwa-I Rp.500.000,00 dan uang dari Terdakwa-II Rp.500.000,00, lalu Saksi- II menyerahkan ganja kering seberat 4 kg kepada Terdakwa dan Terdakwa-I, bahwa kekurangannya sebesarb Rp 1.000.000,00 akan dibayar setelah para terdakwa kembali dari cuti, lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-II kembali ke Barak dan persiapan berangkat cuti ke Padang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II masih tanggal 19 Agustus 2009 sekira Pukul 15.00 WIB dengan membawa ganja seberat 4 kg yang dimasukkan di dalam tas warna hitam milik Terdakwa-I, berangkat ke Takengon dengan beresepeda motor Yamaha Zupiter MX milik Terdakwa-II, dan Tas warna hitam yang berisi ganja kering disandang di punggung oleh Terdakwa-I, dan Tas warna hitam merah berisi pakaian, sesampainya di Takengon bermalam di rumah kakak Terdakwa-II yaitu Sdri. Ira.

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada tanggal 20 agustus 2009 sekira pukul 20.00 berangkat menuju Agen Bus Kurnia jurusan Medan di Takengon, yang sebelumnya tiket Bus telah dipesan oleh Terdakwa-I dengan Nomor tempat duduk 34 dan 35 dan harga tiketnya semuanya Rp 140.000,00, sesampainya di loket Bus Terdakwa melapor ke Saksi-III dan Tas hitam yang berisi daun ganja kering seberat 4 kg diberi label oleh Saksi-III dengan no. 34 dan 35, dan setelah itu Tas tersebut dimasukkan bagasi oleh Saksi-IV, kemudian labelnya oleh Terdakwa dicopot, lalu Terdakwa dan Terdakwa-I pergi makan di warung.

14. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II, setelah selesai makan kembali masuk Bus dan duduk di kursi No.34 dan 35, menunggu Bus berangkat.

15. Bahwa benar saat Saksi-III saat melabel barang-barang penumpang lain, Saksi-III melihat tas hitam yang dilabel dengan nomor 34/35 terjatuh ke tanah tanpa ada label lagi kemudian Saks-III langsung memanggil Saks-V yang ditugaskan diloket kurnia, setelah itu Saksi- V datang ketempat Saksi-III lalu Saksi-III berkata "bang tas ini nggak ada label lagi tadi sudah dilabel" kemudian Saks-V "coba kamu buka" selanjutnya Saksi-III buka tas tersebut ternyata didalam tas terdapat baju, dan Saksi melihat ada kotak yang dibungkus koran karena Saksi- V merasa penasaran kemudian Saksi- V memerintahkan Saksi-III untuk membuka kotak yang dibungkus koran tersebut ternyata kotak yang dibungkus koran tersebut terdapat daun ganja kering.

16. Bahwa benar Saksi- V setelah mengetahui isi tas terdapat daun ganja kering lalu menghubungi Kasat Intel polres Aceh Tengah An. Iptu Benny Arief melalui HP "Mohon ijin komandan melaporkan ini ada temuan tas yang berisikan daun ganja kering pada bus kurnia di dalam bagasi mohon petunjuk" selanjutnya Kasat Intel polres mengirim anggota Opsnal Intelkam 6 (enam) orang.

17. Bahwa benar selanjutnya anggota Polres Aceh Tengah An. Bripka M. Badri menanyai Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang duduk di kursi no.34 dan 35, yang menanyakan kepada Terdakwa-I "Ada KTP" lalu Terdakwa menjawab "Tidak ada KTP tetapi yang ada KTA" lalu Sdr. Bripka M.Badri berkata "Bapak anggota", lalu Terdakwa-I jawab "Ya saya anggota". Lalu Terdakwa-I menanyakan "Ada apa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar setelah itu Petugas Kepolisian mengajak Terdakwa-I dan Terdakwa-II turun dari atas Bus Kurnia, di bawah bus sudah ada anggota Polres Aceh tengah yang lainnya sudah memegang 2 (dua) tas warna Hitam milik Terdakwa-I yang berisi daun ganja kering dan tas warna merah hitam milik Terdakwa-II yang berisi pakaiannya selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-I dibawa ke Polres Aceh Tengah dengan mengendarai mobil Kijang.

19. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa-I dan Terdakwa-II berada di Polres, dilaporkan ke Subdenpom Takengon, dan malam itu juga Terdakwa-I dan Terdakwa-II di bawa ke Subdenpom Takengon, kemudian pada tanggal 21 Agustus 2009 diserahkan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe dan setelah beberapa hari kemudian Saksi-I dan Saksi-III juga ditahan di Denpom IM/1, lalu pada tanggal 12 Januari 2010 Terdakwa, Terdakwa-I, Saksi-I, dan Saksi-II diserahkan ke Pomdam IM di Banda Aceh dan tetap ditahan bersama-sama sampai dengan sekarang.

20. Bahwa benar para Terdakwa membawa ganja tersebut tidak mempunyai surat izin dari pejabat yang berwenang, dan Terdakwa mengetahui melalui pengarahan dari Komandan Batalyon maupun Komandan Kompi penyalahgunaan Narkoba dilarang dan bisa dihukum berat dan bisa dipecat, dan para Terdakwa mengeahui Narkoba dapat membahayakan orang banyak.

21. Bahwa benar para Terdakwa membawa ganja yang rencananya akan dijual lagi di Padang adalah untuk mendapatkan keuntungan, untuk biaya pulang ke Kesatuan.

22. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya membawa ganja adalah salah dan melanggar hukum, dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut.

23. Bahwa benar bahwa daun ganja kering yang dibawa oleh para Terdakwa adalah positif mengandung Cannabinoid (positif ganja) yaitu Narkotika Golongan I yang terdaftar pada Nomor Urut 8 Lampiran UU No.22 Tahun 1907 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, mengenai tuntutan pidana yang dimohon Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Nota Pembelaannya dan permohonan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya : tidak menyangkal atas terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, tetapi hanya permohonan hukuman yang seringannya dan tidak dijatuhi hukuman tambahan berupa dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer disatu pihak dan Nota Pembelaan Penasehat Hukum dan permohonan para Terdakwa secara lisan di lain pihak Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Membawa, mengirim, mengangkut, atau menstransito, Narkotika golongan-I;
4. Didahului dengan permufakatan jahat.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Bahwa mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi serta bukti lain berupa barang-barang dan surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel.II di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050115910284 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus ditugaskan di Yonif 114/SM tahun 2005 sampai dengan sekarang pada saat perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu jabatan Tabakpan Ru 3 Ton I Kipan E Yonif 114/SM.

2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004-2005 melalui pendidikan Secata PK Gel.II di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050112290983 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus ditugaskan di Yonif 114/SM tahun 2005 sampai dengan sekarang pada saat perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu jabatan Tabakpan V Ru 1 Ton I Kipan E Yonif 114/SM.

3. Bahwa benar para Terdakwa sampai sekarang belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD.

4. Bahwa benar dipersidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

5. Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

6. Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian maka unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Tanpa hak dan melawan hukum"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam unsur ini yang dimaksud tanpa hak dengan kaitannya Narkotika Golongan-I, dan menurut Pasal 37 UU No.22 Th.1997 Narkotika Golongan-I hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu, atau pedagang besar Farmasi tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan menurut Pasal 10 UU no 22 th.1997 yang berhak memberi izin adalah Menteri Kesehatan, dengan demikian selain Pabrik Obat dan Pedagang besar farmasi yang telah mendapat izin dari Menteri Kesehatan tidak mempunyai hak untuk membawa, mengangkut, atau menstransito Narkotika Golongan-I.

Jadi yang dimaksud tanpa hak dalam unsur ini adalah setiap orang yang bukan Pabrik Obat atau Pedagang Farmasi Besar yang telah mendapat izin dari Menteri Kesehatan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" adalah tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dilarang oleh Undang-undang.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para Saksi dan barang bukti berupa barang dan surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 09.00 Wib di barak Kompi E Yonif 114/SM yang berkedudukan di Owak, Takengon, berunding untuk merencanakan cuti tahunan ke Padang, saat itu Terdakwa-II memiliki rencana untuk membawa daun ganja kering dari Takengon menuju Padang untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk ongkos kembali ke Yonif 114/SM setelah selesai melaksanakan cuti,, dan atas rencana tersebut Terdakwa-I menyetujui, lalu Terdakwa-I bertanya kepada Terdakwa-II "Bagaimana caranya?", kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II mendatangi Saksi-I di baraknya yang letaknya hanya dibatasi koredor.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II setelah bertemu dengan Saksi-I mula-mula Terdakwa-II menyampaikan kepada Saksi-II "Terdakwa akan pinjam Rp.500.000,00", tetapi Saksi-I mengatakan "Abang tidak ada uang", lalu Terdakwa-II bertanya kepada Saksi-II "Apakah ada ganja" lalu dijawab oleh Saksi-I "Nanti saya cari dulu", lalu Terdakwa-I mengatakan kepada Terdakwa "Kita bawa saja ganja", setelah itu Terdakwa dan Terdakwa-I kembali ke Barak.

3. Bahwa benar Saksi-I pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Wib mendatangi Terdakwa-I dan terdakwa-II untuk memberitahukan bahwa ganja kering seberat 4 (empat) kg sudah ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II sekira pukul 12.30 menjumpai Saksi-I di Baraknya, lalu setelah bertemu dengan Saksi-I, Terdakwa bertanya kepada Saksi-I "Ijin Bang ada ganjanya", lalu Saksi-I menjawab "Ganjanya ada tetapi Cuma 4 kg dan harganya Rp.2.000.000,00", lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-II ini ada uang Rp.1.000.000,00, lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi-I, dan uang Rp.1.000.000,00 tersebut adalah uang Terdakwa-I Rp.500.000,00 dan uang dari Terdakwa-II Rp.500.000,00, lalu Saksi-II menyerahkan ganja kering seberat 4 kg kepada Terdakwa dan Terdakwa-I, bahwa kekurangannya sebesar Rp 1.000.000,00 akan dibayar setelah para terdakwa kembali dari cuti, lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-II kembali ke Barak dan persiapan berangkat cuti ke Padang.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II masih tanggal 19 Agustus 2009 sekira Pukul 15.00 WIB dengan membawa ganja seberat 4 kg yang dimasukan di dalam tas warna hitam milik Terdakwa-I, berangkat ke Takengon dengan beresepeda motor Yamaha Zupiter MX milik Terdakwa-II, dan Tas warna hitam yang berisi ganja kering disandang di punggung oleh Terdakwa-I, dan Tas warna hitam merah berisi pakaian, sesampainya di Takengon bermalam di rumah kakak Terdakwa-II yaitu Sdri. Ira.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada tanggal 20 agustus 2009 sekira pukul 20.00 berangkat menuju Agen Bus Kurnia jurusan Medan di Takengon, yang sebelumnya tiket Bus telah dipesan oleh Terdakwa-I dengan Nomor tempat duduk 34 dan 35 dan harga tiketnya semuanya Rp 140.000,00, sesampainya di loket Bus Terdakwa melapor ke Saksi-III dan Tas hitam yang berisi daun ganja kering seberat 4 kg diberi label oleh Saksi-III dengan no. 34 dan 35, dan setelah itu Tas tersebut dimasukkan bagasi oleh Saksi-IV, kemudian labelnya oleh Terdakwa dicopot, lalu Terdakwa dan Terdakwa-I pergi makan di warung.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II, setelah selesai makan kembali masuk Bus dan duduk di kursi No.34 dan 35, menunggu Bus berangkat.

8. Bahwa benar saat Saksi-III saat melabel barang-barang penumpang lain, Saksi-III melihat tas hitam yang dilabel dengan nomor 34/35 terjatuh ke tanah tanpa ada label lagi kemudian Saks-III langsung memanggil Saks-V yang ditugaskan diloket kurnia, setelah itu Saksi-V datang ketempat Saksi-III lalu Saksi-III berkata "bang tas ini nggak ada label lagi tadi sudah dilabel" kemudian Saks-V "coba kamu buka" selanjutnya Saksi-III buka tas tersebut ternyata didalam tas terdapat baju, dan Saksi melihat ada kotak yang dibungkus koran karena Saksi-V merasa penasaran kemudian Saksi-V memerintahkan Saksi-III untuk membuka kotak yang dibungkus koran tersebut ternyata kotak yang dibungkus koran tersebut terdapat daun ganja kering.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Saksi-V setelah mengetahui isi tas terdapat daun ganja kering lalu menghubungi Kasat Intel polres Aceh Tengah An. Iptu Benny Arief melalui HP "Mohon ijin komandan melaporkan ini ada temuan tas yang berisikan daun ganja kering pada bus kurnia di dalam bagasi mohon petunjuk" selanjutnya Kasat Intel polres mengirim anggota Opsnal Intelkam 6 (enam) orang.

10. Bahwa benar selanjutnya anggota Polres Aceh Tengah An. Bripka M. Badri menanyai Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang duduk di kursi no.34 dan 35, yang menanyakan kepada Terdakwa-I "Ada KTP" lalu Terdakwa menjawab "Tidak ada KTP tetapi yang ada KTA" lalu Sdr. Bripka M.Badri berkata "Bapak anggota", lalu Terdakwa-I jawab "Ya saya anggota". Lalu Terdakwa-I menanyakan "Ada apa".

11. Bahwa benar setelah itu Petugas Kepolisian mengajak Terdakwa-I dan Terdakwa-II turun dari atas Bus Kurnia, di bawah bus sudah ada anggota Polres Aceh tengah yang lainnya sudah memegang 2 (dua) tas warna Hitam milik Terdakwa-I yang berisi daun ganja kering dan tas warna merah hitam milik Terdakwa-II yang berisi pakaiannya selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-I dibawa ke Polres Aceh Tengah dengan mengendarai mobil Kijang.

12. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa-I dan Terdakwa-II berada di Polres, dilaporkan ke Subdenpom Takengon, dan malam itu juga Terdakwa-I dan Terdakwa-II di bawa ke Subdenpom Takengon, kemudian pada tanggal 21 Agustus 2009 diserahkan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe dan setelah beberapa hari kemudian Saksi-I dan Saksi-III juga ditahan di Denpom IM/1, lalu pada tanggal 12 Januari 2010 Terdakwa, Terdakwa-I, Saksi-I, dan Saksi-II diserahkan ke Pomdam IM di Banda Aceh dan tetap ditahan bersama-sama sampai dengan sekarang.

13. Bahwa benar para Terdakwa membawa ganja tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pejabat yang berwenang, dan Terdakwa mengetahui melalui pengarahan dari Komandan Batalyon maupun Komandan Kompi penyalahgunaan Narkoba dilarang dan bisa dihukum berat dan bisa dipecat, dan para Terdakwa mengeahui Narkoba dapat membahayakan orang banyak.

14. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya membawa ganja adalah salah dan melanggar hukum, dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur ketiga "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Membawa, mengirim, mengangkut, atau menstransito Narkotika golongan I".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini mengandung pengertian beberapa alternatif maka dibenarkan untuk membuktikan salah satu unsur yang erat kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu : "Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I"

Bahwa yang dimaksud dengan Membawa adalah memegang sesuatu lalu berjalan dari suatu tempat ke tempat lain.

Bahwa yang dimaksud dengan Mengirim adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan perantara baik orang maupun alat transportasi.

Bahwa yang dimaksud dengan Mengangkut adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana angkutan.

Mentransito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui atau singgah di wilayah NKRI yang terdapat kantor Pabean, dengan atau tanpa berganti Sarana Angkutan.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang NO. 22 thn.1997.

Bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi, dan barang bukti berupa barang dan surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada tanggal 17 Agustus 2009 menemui Saksi-I mula-mula Terdakwa-II menyampaikan kepada Saksi-II "Terdakwa akan pinjam Rp.500.000,00", tetapi Saksi-I mengatakan "Abang tidak ada uang", lalu Terdakwa-II bertanya kepada Saksi-II "Apakah ada ganja" lalu dijawab oleh Saksi-I "Nanti saya cari dulu", lalu Terdakwa-I mengatakan kepada Terdakwa "Kita bawa saja ganja", setelah itu Terdakwa dan Terdakwa-I kembali ke Barak.

2. Bahwa benar Saksi-I pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Wib mendatangi Terdakwa-I dan terdakwa-II untuk memberitahukan bahwa ganja kering seberat 4 (empat) kg sudah ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II sekira pukul 12.30 menjumpai Saksi-I di Baraknya, lalu setelah bertemu dengan Saksi-I, Terdakwa bertanya kepada Saksi-I "Ijin Bang ada ganjanya", lalu Saksi-I menjawab "Ganjanya ada tetapi Cuma 4 kg dan harganya Rp.2.000.000,00", lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-II ini ada uang Rp.1.000.000,00, lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi-I, dan uang Rp.1.000.000,00 tersebut adalah uang Terdakwa-I Rp.500.000,00 dan uang dari Terdakwa-II Rp.500.000,00, lalu Saksi-II menyerahkan ganja kering seberat 4 kg kepada Terdakwa dan Terdakwa-I, bahwa kekurangannya sebesar Rp 1.000.000,00 akan dibayar setelah para terdakwa kembali dari cuti, lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-II kembali ke Barak dan persiapan berangkat cuti ke Padang.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II masih tanggal 19 Agustus 2009 sekira Pukul 15.00 WIB dengan membawa ganja seberat 4 kg yang dimasukan di dalam tas warna hitam milik Terdakwa-I, berangkat ke Takengon dengan beresepeda motor Yamaha Zupiter MX milik Terdakwa-II, dan Tas warna hitam yang berisi ganja kering disandang di punggung oleh Terdakwa-I, dan Tas warna hitam merah berisi pakaian, sesampainya di Takengon bermalam di rumah kakak Terdakwa-II yaitu Sdri. Ira.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada tanggal 20 agustus 2009 sekira pukul 20.00 berangkat menuju Agen Bus Kurnia jurusan Medan di Takengon, yang sebelumnya tiket Bus telah dipesan oleh Terdakwa-I dengan Nomor tempat duduk 34 dan 35 dan harga tiketnya semuanya Rp 140.000,00, sesampainya di loket Bus Terdakwa melapor ke Saksi-III dan Tas hitam yang berisi daun ganja kering seberat 4 kg diberi label oleh Saksi-III dengan no. 34 dan 35, dan setelah itu Tas tersebut dimasukkan bagasi oleh Saksi-IV, kemudian labelnya oleh Terdakwa dicopot, lalu Terdakwa dan Terdakwa-I pergi makan di warung.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II, setelah selesai makan kembali masuk Bus dan duduk di kursi No.34 dan 35, menunggu Bus berangkat.

7. Bahwa benar kemudian Saksi-V dibantu dengan anggota Polres Takengon menangkap para Terdakwa beserta barang bukti berupa daun ganja kering seberat 4 kg.

8. Bahwa benar bahwa daun ganja kering yang dibawa oleh para Terdakwa adalah positif mengandung Cannabinoid (positif ganja) yaitu Narkotika Golongan I yang terdaftar pada Nomor Urut 8 Lampiran UU No.22 Tahun 1907 tentang Narkotika.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur keempat "membawa Narkotika Golongan I" telah terpenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : "Yang didahului dengan permufakatan jahat"

Yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP adalah bahwa permufakatan jahat dianggap ada, bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan.

Bahwa yang masuk dalam pengertian permufakatan jahat ialah permufakatan untuk berbuat kejahatan, segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan untuk berbuat kejahatan.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para Saksi dan barang bukti berupa barang dan surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 09.00 Wib di barak Kompi E Yonif 114/SM yang berkedudukan di Owak, Takengon, berunding untuk merencanakan cuti tahunan ke Padang, saat itu Terdakwa-II memiliki rencana untuk membawa daun ganja kering dari Takengon menuju Padang untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk ongkos kembali ke Yonif 114/SM setelah selesai melaksanakan cuti,, dan atas rencana tersebut Terdakwa-I menyetujui, lalu Terdakwa-I bertanya kepada Terdakwa-II "Bagaimana caranya?", kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II mendatangi Saksi-I di baraknya yang letaknya hanya dibatasi koredor.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II setelah bertemu dengan Saksi-I mula-mula Terdakwa-II menyampaikan kepada Saksi-II "Terdakwa akan pinjam Rp.500.000,00", tetapi Saksi-I mengatakan "Abang tidak ada uang", lalu Terdakwa-II bertanya kepada Saksi-II "Apakah ada ganja" lalu dijawab oleh Saksi-I "Nanti saya cari dulu", lalu Terdakwa-I mengatakan kepada Terdakwa "Kita bawa saja ganja", setelah itu Terdakwa dan Terdakwa-I kembali ke Barak.
3. Bahwa benar Saksi-I pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Wib mendatangi Terdakwa-I dan Terdakwa-II untuk memberitahukan bahwa ganja kering seberat 4 (empat) kg sudah ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II sekira pukul 12.30 menjumpai Saksi-I di Baraknya, lalu setelah bertemu dengan Saksi-I, Terdakwa bertanya kepada Saksi-I "Ijin Bang ada ganjanya", lalu Saksi-I menjawab "Ganjanya ada tetapi Cuma 4 kg dan harganya Rp.2.000.000,00", lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-II ini ada uang Rp.1.000.000,00, lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi-I, dan uang Rp.1.000.000,00 tersebut adalah uang Terdakwa-I Rp.500.000,00 dan uang dari Terdakwa-II Rp.500.000,00, lalu Saksi-II menyerahkan ganja kering seberat 4 kg kepada Terdakwa dan Terdakwa-I, bahwa kekurangannya sebesar Rp 1.000.000,00 akan dibayar setelah para terdakwa kembali dari cuti, lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-II kembali ke Barak dan persiapan berangkat cuti ke Padang.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II masih tanggal 19 Agustus 2009 sekira Pukul 15.00 WIB dengan membawa ganja seberat 4 kg yang dimasukan di dalam tas warna hitam milik Terdakwa-I, berangkat ke Takengon dengan beresepeda motor Yamaha Zupiter MX milik Terdakwa-II, dan Tas warna hitam yang berisi ganja kering disandang di punggung oleh Terdakwa-I, dan Tas warna hitam merah berisi pakaian, sesampainya di Takengon bermalam di rumah kakak Terdakwa-II yaitu Sdri. Ira.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada tanggal 20 agustus 2009 sekira pukul 20.00 berangkat menuju Agen Bus Kurnia jurusan Medan di Takengon, yang sebelumnya tiket Bus telah dipesan oleh Terdakwa-I dengan Nomor tempat duduk 34 dan 35 dan harga tiketnya semuanya Rp 140.000,00, sesampainya di loket Bus Terdakwa melapor ke Saksi-III dan Tas hitam yang berisi daun ganja kering seberat 4 kg diberi label oleh Saksi-III dengan no. 34 dan 35, dan setelah itu Tas tersebut dimasukkan bagasi oleh Saksi-IV, kemudian labelnya oleh Terdakwa dicopot, lalu Terdakwa dan Terdakwa-I pergi makan di warung.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II, setelah selesai makan kembali masuk Bus dan duduk di kursi No.34 dan 35, menunggu Bus berangkat.

8. Bahwa benar kemudian Saksi-V dibantu dengan anggota Polres Takengon menangkap para Terdakwa beserta barang bukti berupa daun ganja kering seberat 4 kg.

9. Bahwa benar para Terdakwa membawa ganja tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pejabat yang berwenang, dan Terdakwa mengetahui melalui pengarahannya dari Komandan Batalyon maupun Komandan Kompi penyalahgunaan Narkoba dilarang dan bisa dihukum berat dan bisa dipecat, dan para Terdakwa mengeahui Narkoba dapat membahayakan orang banyak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya membawa ganja adalah salah dan melanggar hukum, dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut.

11. Bahwa benar bahwa daun ganja kering yang dibawa oleh para Terdakwa adalah positif mengandung Cannabinoid (positif ganja) yaitu Narkotika Golongan I yang terdaftar pada Nomor Urut 8 Lampiran UU No.22 Tahun 1907 tentang Narkotika.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur keempat "Yang didahului dengan permufakatan jahat" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum membawa narkotika golongan I didahului dengan permufakatan jahat "sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a jo ayat (2) huruf a UU RI Nomor 22 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri para Terdakwa, sehingga oleh karenanya para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena ingin mendapatkan uang dengan cara cepat dan pintas, dan uang tersebut akan digunakan untuk ongkos pulang melaksanakan cuti tahunan dari Padang ke Banda Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya dikesatuan dan dapat mencemarkan nama kesatuan /TNI AD.

Bahwa penyalagunaan Narkoba merupakan perbuatan yang nyata - nyata melanggar hukum yang pada gilirannya dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan ketertiban hidup, sosial budaya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri para Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan ;

Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Terdakwa masih muda belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI yang ke-8.

Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Perbuatan para Terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi bangsa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang :

Bahwa mengenai layak tidaknya para Terdakwa tetap berada dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa yang telah membawa Daun Ganja Kering yang merupakan Narkotika Golongan-I seberat 4 kg dari dari Asrama KOMPI E Yonif 114/SM, menuju Takengon yang rencananya akan dibawa ke padang yang kemudian para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Takengon di Agen Bus Kurnia, Takengon, merupakan perbuatan yang tidak terpuji yang dapat mencemarkan nama baik kesatuan para Terdakwa sebagai anggota TNI AD seharusnya turut membantu memberantas minimal mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika ternyata para Terdakwa melibatkan diri didalamnya dengan ikut membeli dan membawa Narkotika golongan-I hal ini bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap seorang anggota TNI, para Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, hal ini jelas bertentangan dengan kepatutan sikap yang layak sebagai anggota TNI sehingga seandainya para Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib serta penegakan hukum dalam kehidupan prajurit, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa para Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasannya melalui TNI AD.

Menimbang : Bahwa dalam Pasal 26 Ayat 1) KUHPM disebutkan Pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasehat Hukum agar para Terdakwa tidak dijatuhi dengan hukuman tambahan pemecatan dengan mendasari Pasal 35 Ayat (2) dan Pasal 92 KUHP, serta Skep Kasad Nomor:14/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Buku Jukmin pengakhiran dinas keprajuritan pada halaman 57, tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan dari sifat hakekat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan para terdakwa berpendapat bahwa permohonan Penasehat Hukum dan permohonan para terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas TNI AD, ditolak dan mengenai permohonan keringanan hukumannya Majelis hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.:

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu para Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang :

- 3 (tiga) kg Narkotika jenis daun ganja kering, adalah daun ganja yang dilarang peredarannya selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka perlu ditentukan statusnya yaitu harus dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Medan No. Lab. 3735/KNF/IX/2009 tanggal 11 September 2009, yang menerangkan bahwa ganja mengandung positif Cannabinoid Narkotika Golongan I, sehingga erat kaitannya dengan perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat dikhawatirkan para Terdakwa mengulangi perbuatannya perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 81 Ayat (1) Huruf a jo Ayat (2) Huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas, yaitu : Terdakwa-I : Irman Jaya, Pratu NRP. 31050115910284, dan Terdakwa-II : Rolin Monarta, Pratu NRP. 31050112290983, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak dan melawan hukum membawa narkotika golongan I didahului dengan permufakatan jahat".

Memidana Terdakwa-I dan Terdakwa-II masing-masing oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa-I dan Terdakwa-II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 3 (tiga) kg Narkotika jenis daun ganja kering, dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Medan No. Lab. 3735/KNF/IX/2009 tanggal 11 September 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2010 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. NRP 636566, Penasehat Hukum Ahmad Hariri, S.H. Lettu Chk NRP 11030004000676, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530168, serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap / Ttd

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I
Hakim Anggota- II

Ttd

Ttd

Mirtusin, S.H.

Muhammad

Djundan,

S.H.

Mayor

Chk

NRP

556536

Mayor Sus NRP 520881

Panitera

Ttd

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)